



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 206**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165,);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembelian Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5587 Tahun 2014);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

Pasal 1

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dibangun atas dasar Kerangka Kebijakan Pelaporan Keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua yang lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan; dan
- b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan system dan prosedur akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri dari :

- a. Kebijakan Pelaporan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- b. Kebijakan Kas dan Setara Kas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- c. Kebijakan Piutang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- d. Kebijakan Persediaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- e. Kebijakan Investasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- f. Kebijakan Aset Tetap dan Penyusutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- g. Kebijakan Aset Lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- h. Kebijakan Kontruksi dalam Pengerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- i. Kebijakan Dana Cadangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- j. Kebijakan Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- k. Kebijakan Beban dan Belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- l. Kebijakan Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- m. Kebijakan Kewajiban, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- n. Kebijakan Koreksi Kesalahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;

- o. Kebijakan Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- p. Kebijakan Transfer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;

Pasal 5

Lampiran dari Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Semua peraturan yang berkaitan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dicabut dan tidak berlaku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Drs. H. ABDUL GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19550712 197503 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 206